



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MON SUPRIADI ALIAS MON BIN JUMARDI (ALM);
Tempat lahir : Tanjung Kuaw;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Dantuk Kecamatan Seluma
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/11/VIII/2022/Sat.Res.Narkoba, tanggal 28 Agustus 2022 yang berlaku dari tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa Mon Supriadi Alias Mon Bin Jumardi (Alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Rahmat Hidayat, S.H., I Ketut Adi Wijaya, S.H., Agus Kardita, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Komplek UMB Nomor 269 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 81/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mon Supriadi Alias Mon Bin Jumardi (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mon Supriadi Alias Mon Bin Jumardi (Alm) selama 1 (satu) tahun serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko;
 - 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko.(siswa pakai / yang telah dihisap);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. No. Reg. Perk. : PDM – 11 /L.7.15/Enz.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Mon Supriadi Alias Mon Bin Jumardi (Alm) bersama-sama dengan DEBI POLANDA (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Seluma melakukan penyelidikan di warung Tuak S. Simatupang RT.006 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Saksi Debi Polandia dengan disaksikan S. Simatupang selaku pemilik warung dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko.(sisa pakai / yang telah dihisap). Kemudian Saksi Debi Polandia beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pengembangan oleh saksi penangkap, Saksi Debi Polandia mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari terdakwa dengan cara Saksi Debi Polandia mendatangi terdakwa dirumahnya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma untuk menanyakan apakah Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa masih ada, kemudian terdakwa memberikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi Debi Polandia untuk membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah Saksi Debi Polandia. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kabupaten Seluma. Bahwa narkoba golongan I jenis ganja yang terdakwa berikan kepada Saksi Debi Polandia tersebut terdakwa dapat dari pemberian temannya Sdr. Kiting (DPO). Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ada langsung dibawa ke Polres Seluma untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Cabang Bengkulu terhadap barang bukti narkoba jenis Tanaman Ganja dengan Nomor Berita Acara Penimbangan : 404/10687.00/2022 tanggal 01 September 2022 diketahui 1 linting Narkoba jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkoba gol I jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merk djanoko (sisa pakai yang telah dihisap) tersebut dengan berat kotor 1,19 gr dan berat bersih 0,86 gr.

Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 22.089.11.16.05.0305 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si,Apt. bahwa barang bukti yang disita dari saksi Debi Polandia Alias Debi Bin Nirzon setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan sampel Positif (+) Ganja termasuk narkoba golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mon Supriadi Alias Mon Bin Jumardi (Alm) bersama-sama dengan Debi Polandia (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Kuaw Kec. Lubuk Sansdi Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 pukul 14.30 WIB Saksi Debi Polanda mendatangi terdakwa dirumahnya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma untuk menanyakan apakah Narkotika Golongan I jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa masih ada. Bahwa ketika dijawab masih oleh terdakwa kemudian Saksi Debi Polanda langsung mengajak terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut. Bahwa kemudian terdakwa memberikan narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada Saksi Debi Polanda dan berkata “bawa ini, jangan konsumsi disini, ada istri saya”. Bahwa kemudian Saksi Debi Polanda membawa narkotika golongan I jenis ganja tersebut pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah Saksi Debi Polanda langsung mencampur narkotika golongan I jenis ganja tersebut dengan tembakau rokok kemudian Saksi Debi Polanda linting menjadi 3 (tiga) linting dengan menggunakan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko;

Bahwa hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB terdakwa datang menemui Saksi Debi Polanda di rumah Saksi Debi Polanda yang beralamat di Desa Tanjung Kuaw Kec. Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) linting ganja untuk dikonsumsi bersama Saksi Mon Supriadi secara berulang-ulang dan bergantian sampai habis satu linting dan satu linting lagi hanya habis setengahnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor : BAP/140/VIII/2022/Rumkit tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Tria Claesia Bungarisi terhadap Terdakwa Debi Polanda Alias Debi Bin Mirzon dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada Urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Thc Marijuana (Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Lazuardi, S.H. Bin Lasmitir Wiyadi S. (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa dan sdr Debi Polandia yang secara tanpa hak dan melawan hukum atas Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Warung Tuak milik S. Simatupang di RT. 006 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Debi Polandia berawal dari informasi masyarakat yang didapat diduga akan terjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di wilayah hukum Pores Seluma tepatnya di wilayah Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma langsung melakukan penyelidikan dan Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di warung tuak milik S. Simatupang RT.006 Kel.Sukaraja Kec.Sukaraja Kab.Seluma Prov.Bengkulu telah tertangkap tangan sdr Debi Polandia yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisir pakai / yang telah dihisap) dan setelah di tanyai, sdr Debi Polandia menjelaskan bahwa Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang ditemukan benar miliknya dan didapatkan dari Terdakwa. Kemudian Saksi beserta tim melakukan pengembangan dan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB telah diamankan Terdakwa di rumah nya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma Prov. Bengkulu dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis Ganja yang ditemukan pada sdr Debi Polandia adalah miliknya. Kemudian Terdakwa dan sdr Debi Polandia berikut barang bukti lainnya langsung dibawa ke Poles Seluma untuk Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang ada dilokasi pada saat kejadian tersebut adalah Sdr Debi Polandia, Saksi dan Briptu Bayu Ardi Haryanto selaku Anggota Polri dari Polsek Sukaraja dan juga disaksikan oleh Sdr. S. Simatupang (Pemilik warung tuak);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan, berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko.(sisia pakai / yang telah dihisap);
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut, yaitu untuk barang berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, yang berhasil didapatkan/ditemukan oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma, fungsi atau kegunaannya adalah untuk di konsumsi, sementara 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, fungsi dan kegunaannya adalah narkotika golongan 1 jenis ganja yang telah sebagian dihisapnya;
- Bahwa tujuan sdr Debi Polandia memiliki 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Ganja adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa sdr Debi Polandia mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, dan sdr Debi Polandia mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa dengan cara diberi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Kiting;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Debi Polandia tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas barang tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa dan sdr Debi Polandia, tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat itu;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah nya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma Prov. Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, belum ada izin dari Perangkat, hanya izin dari pemilik warung Tuak;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1(satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djonoko (sisa pakai/yang telah dihisap), Saksi menyatakan melihat dan menemukan barang bukti tersebut ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sdr Debi Polandia;
- Bahwa hasil test Urine terdakwa Positif THC Marijuana;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa terlihat seperti baru saja habis mengonsumsi Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa ganja yang ditemukan pada Terdakwa tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bayu Ardy Haryanto Bin Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa dan sdr Debi Polandia yang secara tanpa hak dan melawan hukum atas Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Warung Tuak milik S. Simatupang di RT. 006 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan atau penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr Debi Polanda berawal dari informasi masyarakat yang didapat diduga akan terjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja di wilayah hukum Pores Seluma tepatnya di wilayah Kecamatan Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi beserta Tim Sat Res Narkoba Polres Seluma langsung melakukan penyelidikan dan Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di warung tuak milik S.Simatupang RT.006 Kel.Sukaraja Kec.Sukaraja Kab.Seluma Prov.Bengkulu telah tertangkap tangan sdr Debi Polanda yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisir pakai / yang telah dihisap) dan setelah di tanyai, sdr Debi Polanda menjelaskan bahwa Narkotika golongan 1 jenis Ganja yang ditemukan benar miliknya dan didapatkan dari Terdakwa. Kemudian Saksi beserta tim melakukan pengembangan dan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB telah diamankan Terdakwa di rumah nya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma Prov. Bengkulu dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja yang ditemukan pada sdr Debi Polanda adalah miliknya. Kemudian Terdakwa dan sdr Debi Polanda berikut barang bukti lainnya langsung dibawa ke Poles Seluma untuk Proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang ada dilokasi pada saat kejadian tersebut adalah sdr Debi Polanda, Saksi dan Briptu Bayu Ardi Haryanto selaku Anggota Polri dari Polsek Sukaraja dan juga disaksikan oleh Sdr. S. Simatupang (Pemilik warung tuak);
- Bahwa bukti yang ditemukan pada saat penangkapan sdr. Debi, berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisapakai / yang telah dihisap);

- Bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut, yaitu untuk barang berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, yang berhasil didapatkan/ditemukan oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma, fungsi atau kegunaannya adalah untuk di konsumsi, sementara 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko. fungsi dan kegunaannya adalah narkoba golongan 1 jenis ganja yang telah sebagian dihisapnya;
- Bahwa tujuan sdr Debi Polanda memiliki 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa sdr Debi Polanda mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, dan sdr Debi Polanda mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa dengan cara diberi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Kiting;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Debi Polanda tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa dan sdr Debi Polanda, tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah nya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma Prov. Bengkulu;
- Bahwa ketika dilakukan Penangkapan, belum ada izin dari Perangkat, hanya izin dari pemilik warung Tuak;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1(satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisapakai/ yang telah dihisap), Saksi menyatakan melihat dan menemukan barang bukti

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketika melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Sdr Debi Polandia;

- Bahwa hasil test Urine terdakwa Positif THC Marijuana;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa terlihat seperti baru saja habis mengkonsumsi Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;

3. Debi Polandia Alias Debi Bin Nirzon, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, serta tidak ada hubungan perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya Saksi dan Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Seluma, namun Saksi telah terlebih dahulu ditangkap karena Saksi yang telah kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja. kemudian Saksi menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Wib pada saat berada di Warung Tuak milik S. Simatupang di RT. 006 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saat Saksi ditangkap, berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko.(sisapakai / yang telah dihisap);
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut, yaitu untuk barang berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, yang berhasil didapatkan/ditemukan oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma, fungsi atau kegunaannya adalah untuk di konsumsi karena membuat Saksi merasa tenang, sementara 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko. fungsi dan kegunaannya adalah narkoba golongan 1 jenis ganja yang telah sebagian kami hisap karena membuat kami merasa tenang;

- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari temannya di Bengkulu bernama Kiting kurang lebih 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memiliki 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya ganja tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada menimbanginya namun jumlahnya hanya sedikit, kemudian Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi dan Saksi linting menjadi 3 (tiga) linting;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis tanaman ganja pada hari sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kuaw Kec. Lubuk Sandi Kab, Seluma Prov. Bengkulu. Berawal Pada hari sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma Prov Bengkulu. Pada saat bertemu tersebut Saksi menanyakan masih ada Narkoba golongan I jenis tanaman ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab masih dan Saksi mengatakan ayo mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis tanaman ganja. Kemudian Terdakwa mengatakan bentar dulu dan setelah Terdakwa menemui Saksi lagi, Terdakwa menyerahkan Narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "batak ini, kito jangan ngisap di sini ado bini aku (bawa ini kita jangan mengkonsumsi di sini ada istri Saksi)", kemudian Saksi langsung pulang kerumah. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa menemui Saksi yang sedang berada di rumah, dan kami berdua langsung masuk kedalam kamar Saksi dan selanjutnya Saksi langsung mengeluarkan kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) linting ganja dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengeluarkan 1 (satu) linting dan langsung Saksi ambil. Selanjutnya langsung dibakar dan dihisap seperti merokok dan setelah beberapa hisapan Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut dan Saksi pun langsung mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut dan setelah beberapa hisapan Saksipun menyerahkan lintingan tersebut kepada Terdakwa dan kami lakukan sampai 1 batang lintingan tersebut habis. Setelah lintingan tersebut habis, Terdakwa hendak pergi namun sebelum pergi tersebut Saksi mengajak Terdakwa untuk besok pergi ke pasar malam di lapangan daerah sukaraja dan janji bertemu di warung tuak S. Simatupang di RT. 06 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu dan Terdakwa menyetujui;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap hanya Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu baru disusul Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1(satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djonoko (sisapakai);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa hasil test Urine Saksi Positif THC Marijuana;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui cara memakai barang tersebut melihat dari Youtube;
- Bahwa ganja yang ditemukan pada Saksi tersebut akan dipakai oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan ditangkapnya sdr. Debi Polanda dan Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Debi Polanda telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Seluma, namun sdr. Debi Polanda telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan karena sdr. Debi Polanda yang telah kedapatan memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja. kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut didapatkan dari Terdakwa. Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa dipertemukan oleh sdr. Debi Polanda;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan dipertemukan kepada sdr. Debi Polanda, dan Terdakwa menanyakan kepada sdr. Debi Polanda, sdr. Debi Polanda menjelaskan bahwa ia di amankan dan dilakukan penggeledahan yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat berada di Warung Tuak milik S. Simatupang di RT. 006 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saat sdr. Debi Polanda ditangkap, berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko.(sisa pakai / yang telah dihisap).;
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut, yaitu untuk barang berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, yang berhasil didapatkan/ ditemukan oleh Anggota Polri dari Sat. Resnarkoba Polres Seluma, fungsi atau kegunaannya adalah untuk di konsumsi dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko. fungsi dan kegunaannya adalah narkotika golongan 1 jenis ganja yang telah sebagian kami hisap;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut sdr. Debi Polanda dapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari teman Terdakwa di Bengkulu bernama Kiting kurang lebih 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan sdr. Debi Polanda memiliki 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Ganja adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya dikarenakan Terdakwa tidak ada menimbanginya namun jumlahnya hanya sedikit, dan setelah Terdakwa tanyakan kepada sdr. Debi Polanda, Sdr. Debi Polanda menjelaskan bahwa Narkoba Golongan I jenis Ganja yang Terdakwa berikan kepadanya di lintingnya menjadi 3 (tiga) linting;
- Bahwa Terdakwa memberikan Narkoba Golongan I jenis Ganja milik Terdakwa kepada sdr. Debi Polanda tidak ada meminta atau menerima sejumlah uang dari sdr. Debi Polanda;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Debi Polanda mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis tanaman ganja pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kuaw Kec. Lubuk Sandi Kab, Seluma Prov. Bengkulu. Berawal pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB sdr. Debi Polanda mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma Prov Bengkulu. Pada saat bertemu tersebut sdr. Debi Polanda menanyakan masih ada Narkoba golongan I jenis tanaman ganja dan Terdakwa jawab masih dan sdr. Debi Polanda mengatakan ayo mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis tanaman ganja. Kemudian Terdakwa mengatakan bentar dulu dan setelah Terdakwa menemui sdr. Debi Polanda lagi, Terdakwa menyerahkan Narkoba golongan I jenis tanaman ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, Terdakwa mengatakan kepada sdr. Debi Polanda “batak ini, kito jangan ngisap di sini ado bini aku (bawa ini kita jangan mengkonsumsi di sini ada istri Terdakwa)”, kemudian sdr. Debi Polanda langsung pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Sabtu Tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa menemui sdr. Debi Polanda yang sedang berada dirumahnya dan kami berdua langsung masuk kedalam kamar sdr. Debi Polanda dan selanjutnya sdr. Debi Polanda langsung mengeluarkan kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) linting ganja dan Terdakwa menyuruh sdr. Debi Polanda untuk mengeluarkan 1 (satu) linting dan langsung diambilnya. Selanjutnya langsung dibakar dan dihisap seperti merokok dan setelah beberapa hisapan Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut dan sdr. Debi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polanda pun langsung mengkonsumsi Narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut dan setelah beberapa hisapan sdr. Debi Polanda pun menyerahkan lintingan tersebut kepada Terdakwa dan kami lakukan sampai 1 batang lintingan tersebut habis. Setelah lintingan tersebut habis, Terdakwa hendak pergi namun sebelum pergi tersebut sdr. Debi Polanda mengajak Terdakwa untuk besok pergi ke pasar malam di lapangan daerah sukaraja dan janji bertemu di warung tuak S. Simatupang di RT. 06 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan Terdakwa menyetujui;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ditangkap hanya sdr. Debi Polanda dan Terdakwa;
- Bahwa sdr. Debi Polanda ditangkap terlebih dahulu baru disusul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Debi Polanda tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1(satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisir pakai/yang telah dihisap), Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ditemukan ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap sdr. Debi Polanda;
- Bahwa hasil test Urine terdakwa Positif THC Marijuana;
- Bahwa sdr. Debi Polanda dan Terdakwa mengetahui cara memakai barang tersebut dari Youtube;
- Bahwa ganja tersebut akan dipakai oleh Terdakwa dan sdr. Debi Polanda secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1(satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko;
2. 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisir pakai/yang telah dihisap);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/140/VIII/2022/Rumkit yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 30 Agustus 2022 atas pemeriksaan urine terhadap Mon Supriadi Als Mon Bin Jumardi (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Tria Claesia Bungarisi, dengan hasil pemeriksaan positif (+) THC Marijuana (Narkotika);
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 404/10687.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 1 September 2022 dan ditandatangani oleh Yasrizal, dengan kesimpulan :
 - 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibalut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djonoko (sisir pakai/yang telah dihisap):
 - a. Berat bersih 0,86 gram, berat kotor 1,19 gram;
 - b. Disisihkan untuk barang bukti : 0,25 gram;
 - c. Disisihkan untuk Balai POM : 0,61 gram;
3. Sertifikat Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0305 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 2 September 2022 dan ditandatangani oleh Kepala BPOM Bengkulu atas nama Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, terhadap sampel yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja atas nama Tersangka Debi Polandia Alias Debi Bin Nirzon dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Debi Polandia mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma Prov Bengkulu, untuk menanyakan apakah masih ada ganja pada Terdakwa dan Terdakwa menjawab masih, kemudian Saksi Debi Polandia mengajak mengkonsumsi tanaman ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Debi Polandia sejenak dan kemudian menemui Saksi Debi Polandia lagi sambil menyerahkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman ganja yang dibalut dengan kertas warna putih. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Debi Polandia "*batak ini, kito jangan ngisap di sini ado bini aku* (bawa ini kita jangan mengkonsumsi di sini ada istri Saksi Debi Polandia)", kemudian Saksi Debi Polandia langsung pulang

- Bahwa masih pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa menemui Saksi Debi Polandia yang sedang berada di rumah Saksi Debi Polandia di Desa Tanjung Kuaw Kec. Lubuk Sandi Kab, Seluma Prov. Bengkulu, kemudian langsung masuk ke dalam kamar Saksi Debi Polandia dan selanjutnya Saksi Debi Polandia langsung mengeluarkan kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) linting ganja dan Terdakwa menyuruh Saksi Debi Polandia untuk mengeluarkan 1 (satu) linting dan langsung Saksi Debi Polandia ambil. Selanjutnya langsung dibakar dan dihisap seperti merokok dan setelah beberapa hisapan Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut dan Saksi Debi Polandia pun langsung mengkonsumsi ganja tersebut dan setelah beberapa hisapan Saksi Debi Polandia menyerahkan lintingan tersebut kepada Terdakwa dan dilakukan sampai 1 batang lintingan tersebut habis. Setelah lintingan tersebut habis, Terdakwa hendak pergi namun sebelum pergi tersebut Saksi Debi Polandia mengajak Terdakwa untuk besok pergi ke pasar malam di lapangan daerah Sukaraja dan janji bertemu di warung tuak S. Simatupang di RT. 06 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan Terdakwa menyetujui;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi Debi Polandia berada di Warung Tuak milik S. Simatupang di RT. 006 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tiba-tiba datang tim Satres Narkoba Polres Seluma diantaranya Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Bayu Ardi Haryanto yang langsung melakukan penangkapan dan kemudian penggeledahan dengan disaksikan pula oleh Saksi S. Simatupang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Debi Polandia ditangkap, berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisapakai / yang telah dihisap);
- Bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut, yaitu untuk barang berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, fungsi atau kegunaannya adalah untuk di konsumsi karena membuat Saksi Debi Polandia merasa tenang, sementara 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko. fungsi dan kegunaannya adalah narkoba golongan 1 jenis ganja yang sebagian telah di hisap karena menimbulkan merasa tenang;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diamankan atau ditangkap di rumah nya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma;
- Bahwa ganja tersebut Saksi Debi Polandia dapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari temannya di Bengkulu bernama Kiting kurang lebih 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa Ganja akan Saksi Debi Polandia dan Terdakwa gunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Debi Polandia tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Debi Polandia dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/140/VIII/2022/Rumkit yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 30 Agustus 2022 atas pemeriksaan urine terhadap Mon Supriadi Als Mon Bin Jumardi (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Tria Claesia Bungarisi, dengan hasil pemeriksaan positif (+) THC Marijuana (Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 404/10687.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 1 September 2022, berat bersih barang bukti adalah 0,86 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0305 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 2 September 2022 dan ditandatangani oleh Kepala BPOM Bengkulu atas nama Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, terhadap sampel yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Ganja atas nama Tersangka Debi Polandia Alias Debi Bin Nirzon dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Mon Supriadi Alias Mon Bin Jumardi (Alm) lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dilarang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan penggolongan narkoba telah dilakukan perubahan beberapa kali, terakhir kali diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan daftar narkoba golongan I terlampir di dalam peraturan menteri kesehatan tersebut;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderrechtelijk*) sebagaimana dikutip di dalam buku : “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, karangan Drs. P.L.F. Lamintang, S.H., hal. 354-355, meliputi ke dalam pengertian : bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Debi Polanda mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma Prov Bengkulu, untuk menanyakan apakah masih ada ganja pada

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa menjawab masih, kemudian Saksi Debi Polanda mengajak mengkonsumsi tanaman ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi Debi Polanda sejenak dan kemudian menemui Saksi Debi Polanda lagi sambil menyerahkan tanaman ganja yang dibalut dengan kertas warna putih. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Debi Polanda "*batak ini, kito jangan ngisap di sini ado bini aku* (bawa ini kita jangan mengkonsumsi di sini ada istri Saksi Debi Polanda)", kemudian Saksi Debi Polanda langsung pulang;

Menimbang, bahwa masih pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 WIB, Terdakwa menemui Saksi Debi Polanda yang sedang berada di rumah Saksi Debi Polanda di Desa Tanjung Kuaw Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Prov. Bengkulu, kemudian langsung masuk ke dalam kamar Saksi Debi Polanda dan selanjutnya Saksi Debi Polanda langsung mengeluarkan kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) linting ganja dan Terdakwa menyuruh Saksi Debi Polanda untuk mengeluarkan 1 (satu) linting dan langsung Saksi Debi Polanda ambil. Selanjutnya langsung dibakar dan dihisap seperti merokok dan setelah beberapa hisapan Terdakwa menyerahkan lintingan tersebut dan Saksi Debi Polanda pun langsung mengkonsumsi ganja tersebut dan setelah beberapa hisapan Saksi Debi Polandapun menyerahkan lintingan tersebut kepada Terdakwa dan dilakukan sampai 1 batang lintingan tersebut habis. Setelah lintingan tersebut habis, Terdakwa hendak pergi namun sebelum pergi tersebut Saksi Debi Polanda mengajak Terdakwa untuk besok pergi ke pasar malam di lapangan daerah Sukaraja dan janji bertemu di warung tuak S. Simatupang di RT. 06 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan Terdakwa menyetujui;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat Saksi Debi Polanda berada di Warung Tuak milik S. Simatupang di RT. 006 Kel. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma, tiba-tiba datang tim Satres Narkoba Polres Seluma diantaranya Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Bayu Ardi Haryanto yang langsung melakukan penangkapan dan kemudian pengeledahan dengan disaksikan pula oleh Saksi S. Simatupang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Debi Polanda ditangkap, berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisa pakai / yang telah dihisap);

Menimbang, bahwa fungsi atau kegunaan dari barang bukti tersebut, yaitu untuk barang berupa : 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko, fungsi atau kegunaannya adalah untuk di konsumsi karena membuat Saksi Debi Polandia merasa tenang, sementara 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko. fungsi dan kegunaannya adalah narkoba golongan 1 jenis ganja yang sebagian telah di hisap karena menimbulkan merasa tenang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa diamankan atau ditangkap di rumah nya di Desa Talang Dantuk Kec. Seluma Kab. Seluma;

Menimbang, bahwa ganja tersebut Saksi Debi Polandia dapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari temannya di Bengkulu bernama Kiting kurang lebih 1 (satu) bulan lalu;

Menimbang, bahwa Ganja akan Saksi Debi Polandia dan Terdakwa gunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi Debi Polandia tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Debi Polandia dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/140/VIII/2022/Rumkit yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tanggal 30 Agustus 2022 atas pemeriksaan urine terhadap Mon Supriadi Als Mon Bin Jumardi (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Tria Claesia Bungarisi, dengan hasil pemeriksaan positif (+) THC Marijuana (Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 404/10687.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Bengkulu tanggal 1 September 2022, berat bersih barang bukti adalah 0,86 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.16.05.0305 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 2 September 2022 dan ditandatangani oleh Kepala BPOM Bengkulu atas nama Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt, terhadap sampel yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Ganja atas nama Tersangka

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debi Polanda Alias Debi Bin Nirzon dengan kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko yang ditemukan pada Saksi Debi Polanda, lalu dihubungkan dengan fakta hukum bahwa paket tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa pada malam sebelumnya bersama-sama dengan Saksi Debi Polanda, dimana penggunaan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut dapatlah digolongkan sebagai perbuatan menyalahgunakan narkotika sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan penyalahgunaan narkotika dengan mendasarkan pada beberapa fakta sebagai berikut :

- Telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa, dan hasil tes urine tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa positif (+) THC Marijuana;
- Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis ganja pada malam sebelum penangkapan dan penggunaan ganja tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi Debi Polanda;
- Barang bukti 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko yang ditemukan pada Saksi Debi Polanda yang merupakan pemberian dari Terdakwa relatif kecil, dengan berat bersih hanya sebesar 0,86 gram (nol koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Debi Polanda dan merupakan pemberian dari Terdakwa merupakan narkotika jenis ganja, hal ini bersesuaian dengan hasil pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu yang menyimpulkan sample positif (+) ganja;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa tanaman ganja atau biasa disebut narkoba jenis ganja merupakan Narkoba Golongan I Urutan ke-8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, Terdakwa saat mengonsumsi Narkoba Golongan I Jenis ganja tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang, sehingga seluruh perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Narkoba dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;
Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-3 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk dari ajaran penyertaan dalam perbuatan pidana, sehingga biasanya terdapat lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara di dalam buku berjudul : Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian I, hal. 500, yang dimaksud dengan yang melakukan adalah merujuk kepada pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang ada dalam rumusan delik;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku yang berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 73, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan yaitu menyuruh melakukan perbuatan yang dapat dilaksanakan oleh orang lain, dapat dikarenakan paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau karena dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 73, yang dimaksud dengan turut serta melakukan yaitu bersama-sama melakukan dimana adanya kerja sama erat antara pelaku untuk mewujudkan tindak pidana;



Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berperan memperoleh narkoba golongan I jenis ganja dari rekannya yang Bernama Kiting kemudian memberikan kepada Saksi Debi Polandia untuk kemudian digunakan secara bersama-sama, selanjutnya sisa barang direncanakan hendak digunakan kembali secara bersama-sama namun pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap keduanya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian sebagai “orang yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya elemen unsur, yaitu “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko;
- 1 (satu) linting narkoba golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisa pakai/yang telah dihisap);

Digunakan dalam melaksanakan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MON SUPRIADI ALIAS MON BIN JUMARDI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum turut serta menyalahgunakan Narkoba

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MON SUPRIADI ALIAS MON BIN JUMARDI (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok surya 12 yang berisikan 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko dan 2 (dua) lembar kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko;
 - 1 (satu) linting narkotika golongan 1 jenis ganja yang di balut dengan kertas fapir warna putih lis merah merek djanoko (sisa pakai/yang telah dihisap); Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitarsi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2022/PN Tas